



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 111 / 45 / DPMD / 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
MASA JABATAN 2019 - 2025**

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan di Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar telah terpilih Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar masa jabatan 2019 - 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan, perlu mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Masa Jabatan 2019 - 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 26).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Nomor : 18/PAN-PILKADES/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
 2. Surat Pengantar Badan Permusyawaratan Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Nomor : KEP./007/BPD-LS/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
 3. Surat Camat Lembar Nomor : 08/KC-LBR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Perihal : Nama-Nama Kepala Desa Terpilih di Kec. Lembar.

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan dan mengangkat saudara :
- a. Nama : H. BENY BASUKI,ST
 - b. Tempat/tanggal lahir : Lembar, 18 Februari 1979
 - c. Jenis kelamin : Laki-laki
 - d. Agama : Islam
 - e. Pendidikan : S1
- Sebagai Kepala Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar.
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 6 Februari 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Februari 2019.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 23 Januari 2019



TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
4. Camat Lembar di Lembar;
5. Ketua BPD Lembar Selatan Kecamatan Lembar di Lembar Selatan;
6. Yang bersangkutan di Tempat.